

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
No: M.A./Pemb/0733/1976

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1976
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 1971**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

1. bahwa dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 21 dimungkinkan peninjauan kembali terhadap putusan-putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan yang tetap dengan syarat-syarat yang ditentukan dengan Undang-undang;
2. Bahwa oleh Mahkamah Agung tentang pelaksanaan sementara ketentuan Undang-undang itu telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1971 yang mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1969 dan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 23 Oktober 1969 Nomor 18 tahun 1969;
3. Bahwa dikeluarkannya Peraturan tersebut antara lain dengan pertimbangan, bahwa pelaksanaan peninjauan kembali putusan-putusan Pengadilan Perdata waktu itu diatur dalam Rancangan Undang-undang Mahkamah Agung yang waktu itu akan dibicarakan;
4. bahwa ternyata penggarisan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1971 belum mendapat pelaksanaan dalam Undang-undang hingga sekarang;
5. bahwa karena hal-hal tersebut di atas Mahkamah Agung memutuskan untuk mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1971 serta peraturan-peraturan dan surat-surat edaran yang mendahuluinya.

Mengingat:

Pasal 131 Undang-undang Nomor 1 tahun 1950.

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Mencabut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1971 dan Peraturan-peraturan Mahkamah Agung serta Surat-surat Edaran yang mendahuluinya mengenai soal peninjauan kembali putusan-putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap.

Pasal 2

Perkara-perkara yang telah terdaftar di kepanitraan Mahkamah Agung sebelum peraturan ini dikeluarkan, diselesaikan berdasarkan Pasal 1.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 31 Juli 1976
MAHKAMAH AGUNG
Ketua,
Ttd.
(Prof. Oemar Seno Adji SH)